

## **UPAYA PEMERINTAH KOTA SAMARINDA DALAM PENGENDALIAN PENCEMARAN SUNGAI KARANG MUMUS DI KECAMATAN SAMARINDA KOTA**

**Rofandy<sup>1</sup>**

### ***Abstrak***

*Kecamatan Samarinda Kota di Kota Samarinda merupakan salah satu daerah yang dilewati Sungai Karang Mumus, sehingga sehingga pemukiman masih membuang limbah domestik langsung ke Sungai Karang Mumus. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan upaya pemerintah dalam pengendalian pencemaran Sungai Karang Mumus dan juga menganalisis faktor penghambat dan pendukung upaya pemerintah dalam pengendalian pencemaran Sungai Karang Mumus di Kecamatan Samarinda Kota.*

*Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Informan kunci pada penelitian ini yaitu BLH Kota Samarinda. Sedangkan informan yang dipilih yaitu DKP dan PU Kota Samarinda. Serta informan lain yaitu Ketua RT dan pelaku usaha yang tinggal di sekitar Sungai Karang Mumus Kecamatan Samarinda Kota. Dalam penelitian ini, penulis juga menggunakan penelitian observasi, wawancara dan dokumentasi.*

*Hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi pemerintah dalam pengendalian pencemaran Sungai Karang Mumus masih kurang optimal, pelaksanaan kegiatan yang dilakukan juga masih belum mendapatkan dukung yang baik oleh masyarakat, pengawasan yang dilakukan juga masih belum optimal, begitupula penerapan sanksi dalam memberi efek jera kepada warga yang suka membuang sampah sembarangan belum berjalan optimal, karena tidak ada patokan pasti lokasi operasi penerapan sanksi bagi masyarakat yang melakukan pelanggaran dalam membuang sampah. Untuk faktor penghambat yaitu kurangnya kesadaran masyarakat dan kurangnya sosialisasi dari pemerintah berupa spanduk yang berisi sanksi dari pelanggaran Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah. Sedangkan faktor pendukung yaitu adanya koordinasi dengan organisasi pemerhati lingkungan yaitu GMSS.*

*Sehingga disimpulkan upaya pemerintah Kota Samarinda dalam pengendalian pencemaran Sungai Karang Mumus di Kecamatan Samarinda Kota yaitu masih belum optimal.*

***Kata Kunci : Upaya, Pengendalian, Pencemaran, Sungai Karang Mumus.***

## PENDAHULUAN

### *Latar Belakang Masalah*

Pencemaran merupakan salah satu sasaran pemerintah kota dimanapun dan salah satu hal yang dianggap penting karena menyangkut sumber daya manusia atau masyarakat di suatu kota. Berkenaan dengan pencemaran di suatu kota, kota yang menjadi objek penelitian adalah Kota Samarinda. Dimana Kota Samarinda merupakan ibu kota Provinsi Kalimantan Timur yang juga memiliki masalah yang cukup disoroti dalam hal pencemaran. Diketahui pemerintah Kota Samarinda telah berusaha melakukan pengendalian pencemaran air dalam wilayah Kota Samarinda, dengan melakukan pemeliharaan dan penanggulangan pencemaran air serta pemulihan kualitas air untuk menjamin kualitas air agar sesuai dengan baku mutu air. Hal ini dilakukan dalam rangka terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) serta mengembangkan kapasitas kelembagaan yang bertanggungjawab dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup. Terlaksananya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang bersifat kooperatif dan berkesinambungan. Terwujudnya pengelolaan sumber daya alam yang berlandaskan prinsip-prinsip konservasi, rehabilitasi dan pemulihan yang benar. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengelolaan lingkungan. Mengembangkannya sistem informasi dan teknologi sebagai dasar pengelolaan lingkungan.

Namun masalah pencemaran tetap belum teratasi seutuhnya, dimana akibat pencemaran tersebut Kota Samarinda sejak beberapa tahun terakhir selalu menghadapi permasalahan banjir yang melanda sebagian besar wilayah kotanya. Wilayah yang mengalami sebagian besar berada di wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS) Karang Mumus. Diketahui secara administratif, DAS Karang Mumus melintasi Kecamatan Samarinda Ilir.

Berdasarkan observasi, Sungai Karang Mumus yang berada di sekitar Kecamatan Samarinda Kota airnya keruh kecoklat-coklatan, bahkan sekali waktu hitam dan berbau sangat menyengat. Tumpukan sampah mendangkalkan sungai, terutama di kawasan jalan perniagaan pasar segiri, mengendap membentuk sedimen. Warga terus membuang limbah pribadi ke sungai, dan juga limbah berbagai jenis usaha, sortiran sayur yang tidak terjual dan limbah ternak ayam. Semua dibuang ke sungai, seakan-akan tidak ada peraturan yang melarang. Sehingga ketika hujan turun, air yang dibawa ke sungai mengandung lumpur. Dimana kawasan Kecamatan Samarinda Kota merupakan daerah sangat rawan banjir. Hal tersebut terjadi karena masih rendahnya kesadaran para pelaku dunia usaha atau kesadaran masyarakat untuk hidup bersih dan sehat dengan kualitas lingkungan hidup, akibat kurangnya sosialisasi dari pihak pemerintah.

Berdasarkan latar belakang di atas menimbulkan keinginan penulis untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai “Upaya Pemerintah Kota Samarinda Dalam Pengendalian Pencemaran Sungai Karang Mumus di Kecamatan Samarinda Kota”.

### ***Rumusan Masalah***

1. Bagaimana upaya pemerintah Kota Samarinda dalam pengendalian pencemaran Sungai Karang Mumus di Kecamatan Samarinda Kota?
2. Apa saja faktor penghambat dan pendukung upaya pemerintah Kota Samarinda dalam pengendalian pencemaran Sungai Karang Mumus di Kecamatan Samarinda Kota?

### ***Tujuan Penelitian***

1. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan upaya pemerintah Kota Samarinda dalam pengendalian pencemaran Sungai Karang Mumus di Kecamatan Samarinda Kota.
2. Untuk menganalisis faktor penghambat dan pendukung upaya pemerintah Kota Samarinda dalam pengendalian pencemaran Sungai Karang Mumus di Kecamatan Samarinda Kota.

### ***Manfaat Penelitian***

1. Kegunaan Teoritis  
Dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan dapat membandingkan antara teori yang diperoleh di bangku kuliah dengan kenyataan yang ada dilapangan dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan.
2. Kegunaan Praktis
  - a. Sebagai bahan masukan untuk pertimbangan dan sumbangan pemikiran yang bermanfaat bagi pemerintah Kota Samarinda dalam mempelajari dan memecahkan masalah pengendalian pencemaran Sungai Karang Mumus di Kecamatan Samarinda Kota.
  - b. Sebagai bahan informasi bagi pihak lain yang berkepentingan yang ingin menggunakan hasil penelitian sebagai bahan perbandingan terkait dengan pengendalian pencemaran Sungai Karang Mumus di Kecamatan Samarinda Kota.

## **KERANGKA DASAR TEORI**

### ***Manajemen***

Gulick dalam Wijayanti (2008:1) mendefinisikan manajemen sebagai suatu bidang ilmu pengetahuan (*science*) yang berusaha secara sistematis untuk memahami mengapa dan bagaimana manusia bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan dan membuat sistem ini lebih bermanfaat bagi kemanusiaan.

### ***Pembangunan Berkelanjutan***

Dalam Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pembangunan berkelanjutan diartikan sebagai upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan

hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. Berpijak dari pengertian di atas, paradigma pembangunan yang semula berfokus pada pertimbangan ekonomi semata bergeser kepada paradigma pembangunan dengan sektor lingkungan dan sosial sebagai sektor yang tidak bisa ditinggalkan.

### ***Kebijakan Publik***

Carl J Federick sebagaimana dikutip Agustino (2013:7) mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Pendapat ini juga menunjukkan bahwa ide kebijakan melibatkan perilaku yang memiliki maksud dan tujuan merupakan bagian yang penting dari definisi kebijakan, karena bagaimanapun kebijakan harus menunjukkan apa yang sesungguhnya dikerjakan daripada apa yang diusulkan dalam beberapa kegiatan pada suatu masalah.

### ***Lingkungan hidup***

Sastrawijaya (2009:7) menegaskan lingkungan hidup ialah jumlah semua benda yang hidup dan tidak hidup serta kondisi yang ada dalam ruang yang kita tempati. Manusia di sekitar kita ada pula bagian lingkungan hidup kita masing-masing. Oleh karena itu kelakuan manusia, dan dengan demikian kondisi sosial, merupakan pula unsur lingkungan hidup kita.

### ***Kualitas Lingkungan Hidup***

Menurut Sastrawijaya (2009:7-8) konsep kualitas lingkungan hidup sangat erat hubungannya dengan konsep kualitas hidup. Suatu lingkungan hidup yang dapat mendukung kualitas hidup yang baik dikatakan mempunyai kualitas yang baik pula dari *vice versa*.

### ***Pengendalian Lingkungan Hidup***

Sasaran pengendalian lingkungan hidup ini adalah (Pasal 4 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup) :

1. Tercapainya keselarasan dan keseimbangan antara manusia dengan lingkungan hidupnya.
2. Terwujudnya manusia Indonesia sebagai insan lingkungan hidup yang memilikisikap dan tindak melindungi dan membina lingkungan hidup.
3. Terjaminnya kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan.
4. Tercapainya kelestarian fungsi lingkungan hidup.
5. Terkendalinya pemanfaatan sumber daya secara bijaksana.
6. Terlindunginya Negara Kesatuan Republik Indonesia terhadap dampak usaha dan/atau kegiatan diluar wilayah Negara yang menyebabkan pencemaran dan/atau merusak lingkungan hidup (Neolaka, 2008:113).

### ***Pencemaran Lingkungan Hidup***

Menurut Monique (2005:8-9) pencemaran lingkungan ialah masuknya atau memasukan makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan. Pengertian lainnya, berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau oleh proses alam sehingga kualitas lingkungan turun sampai ke tingkat tertentu, yang menyebabkan lingkungan menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya.

### ***Definisi Konsepsional***

Upaya pemerintah Kota Samarinda dalam pengendalian pencemaran Sungai Karang Mumus di Kecamatan Samarinda Kota adalah strategi yang dilakukan pemerintah Kota Samarinda dalam melaksanakan tugas kerjanya sesuai wewenang dan tanggung jawab yang diberikan dalam upaya efektifnya pengendalian pencemaran Sungai Karang Mumus di Kecamatan Samarinda Kota meliputi koordinasi, pelaksanaan kegiatan, pengawasan dan penerapan sanksi.

## **METODE PENELITIAN**

### ***Jenis Penelitian***

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang memaparkan dan bertujuan memberikan gambaran serta menjelaskan dari variabel yang diteliti. Deskriptif adalah data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka (Moleong, 2011:6).

### ***Fokus Penelitian***

1. Upaya pemerintah Kota Samarinda dalam pengendalian pencemaran Sungai Karang Mumus di Kecamatan Samarinda Kota, dengan indikator:
  - a. Koordinasi atau kerjasama berkelanjutan lintas sektor lingkungan hidup dengan pihak terkait.
  - b. Pelaksanaan kegiatan.
  - c. Pengawasan, dengan sub indikator yaitu :
    - 1) Melakukan pemantauan rutin dan mendadak.
    - 2) Mengambil sampel
    - 3) Menghentikan pelanggaran tertentu
  - d. Penerapan sanksi
    - 1) Sanksi administratif
    - 2) Sanksi pidana
    - 3) Sanksi perdata
2. Faktor penghambat dan pendukung upaya pemerintah Kota Samarinda dalam pengendalian pencemaran Sungai Karang Mumus di Kecamatan Samarinda Kota.

### ***Sumber Data***

1. Data primer yaitu merupakan data yang diperoleh peneliti secara langsung dari sumbernya atau narasumber sebagai informan yang langsung berhubungan dengan fokus penelitian. Informan pada penelitian ini yaitu, sebagai berikut :
  - a. Informan kunci (*key informan*) yaitu Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Samarinda.
  - b. Informan yaitu DKP Kota Samarinda dan Dinas Pekerjaan Umum yang ditentukan secara *purposive sampling*.
  - c. Informan lain dan diharapkan membantu memberikan informasi tambahan yang masih berkaitan dengan penelitian ini yaitu Ketua Organisasi GMSS (Gerakan Memungut Sehelai Sampah) Ketua RT dan pelaku usaha yang tinggal di sekitar Sungai Karang Mumus Kecamatan Samarinda Kota yang ditentukan secara *purposive sampling*.
2. Data sekunder yaitu data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara.

### ***Teknik Pengumpulan Data***

1. *Library Research* yaitu penulis menggunakan fasilitas perpustakaan untuk mendapatkan teori-teori yang mendukung penulisan penelitian ini dengan membaca literatur-literatur yang ada hubungannya dengan penelitian ini
2. *Field Work Research* yaitu penulis mengadakan penelitian langsung dilapangan terhadap objek penelitian dimana dalam tahap ini dipergunakan teknik-teknik sebagai berikut :
  - a. Observasi.
  - b. Wawancara.
  - c. Dokumentasi.

### ***Teknik Analisis Data***

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis data kualitatif menurut Matthew B Miles, A. Michael Huberman dan Johnny Saldana (2014:31-33) yang mengatakan bahwa analisis data kualitatif terdapat tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu sebagai berikut :

1. Kondensasi Data (*Data Condensation*)
2. Penyajian Data (*Data Display*)
3. Penyimpulan / Verifikasi (*Drawing ang Verifying Conclusions*)

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### ***Koordinasi atau Kerjasama Berkelanjutan Lintas Sektor Lingkungan Hidup Dengan Pihak Terkait***

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa koordinasi atau kerjasama berkelanjutan lintas sektor lingkungan hidup dengan pihak terkait yang dilakukan pemerintah Kota Samarinda dalam rangka pengendalian pencemaran Sungai Karang Mumus di Kecamatan Samarinda Kota yaitu berupa koordinasi antara BLH

dengan DKP dan Dinas Pekerjaan Umum maupun Organisasi GMSS dan Kantor Kelurahan yang diteruskan kepala masing-masing Ketua RT yang menyampaikan kepada masyarakat di wilayah kerjanya.

Koordinasi yang efektif adalah suatu keharusan untuk mencapai administrasi atau manajemen yang baik dan merupakan tanggungjawab yang langsung dari pimpinan. Koordinasi dan kepemimpinan tidak bisa dipisahkan satu sama lain oleh karena itu satu sama lain saling mempengaruhi. Kepemimpinan yang efektif akan menjamin koordinasi yang baik sebab pemimpin berperan sebagai koordinator.

Koordinasi juga merupakan suatu usaha yang sinkron dan teratur untuk menyediakan jumlah dan waktu yang tepat, dan mengarahkan pelaksanaan untuk menghasilkan suatu tindakan yang seragam dan harmonis pada sasaran yang telah ditentukan. Terdapat 2 (dua) tipe koordinasi, yaitu: pertama, koordinasi vertikal adalah kegiatan-kegiatan penyatuan, pengarahan yang dilakukan oleh atasan terhadap kegiatan unit-unit, kesatuan-kesatuan kerja yang ada di bawah wewenang dan tanggungjawabnya. Kedua koordinasi horizontal adalah mengkoordinasikan tindakan-tindakan atau kegiatan-kegiatan penyatuan, pengarahan yang dilakukan terhadap kegiatan-kegiatan penyatuan, pengarahan yang dilakukan terhadap kegiatan-kegiatan dalam tingkat organisasi (aparatus) yang setingkat (Tangkilisan, 2013:86). Dengan demikian sebuah konsep koordinasi memiliki ciri-ciri yaitu tanggungjawab koordinasi adalah terletak pada pimpinan, adanya proses, pengaturan secara teratur usaha kelompok, konsep kesatuan tindakan dan tujuan koordinasi adalah tujuan bersama.

Berdasarkan hasil penelitian dan teori di atas diketahui pemerintah sudah berkoordinasi dengan berbagai pihak dalam pengendalian pencemaran di Sungai Karang Mumus meliputi BLH, DKP, Dinas Pekerjaan Umum dan berbagai organisasi kemasyarakatan khususnya GMSS yang terdiri atas berbagai relawan. Akan tetapi banyaknya koordinasi dalam penanggulangan pencemaran Sungai Karang Mumus, tetap Sungai Karang Mumus masih menjadi sorotan dalam pencemaran. Oleh karena itu, harus ada perubahan sikap yang harus ditunjukkan oleh aparatur pemerintah daerah dalam praktek sebagai penyelenggara pemerintahan khususnya BLH dalam pengendalian pencemaran Sungai Karang Mumus, yaitu perubahan atau pembaharuan sikap dan karakter aparatur pemerintah yang berorientasi pada fungsi fundamental pemerintah dan sesuai dengan paradigma baru Administrasi Negara.

### ***Pelaksanaan Kegiatan***

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pelaksanaan kegiatan yang dilakukan pemerintah Kota Samarinda dalam rangka pengendalian pencemaran Sungai Karang Mumus di Kecamatan Samarinda Kota yaitu penerapan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah, maka setiap warga wajib melakukan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis dengan cara berwawasan lingkungan yaitu sebelum dibuang sampah dikemas dan buang sampah di TPS atau kontainer sampah yang telah ditentukan dan pada waktu yang

telah ditentukan yaitu dari jam 6 sore sampai jam 6 pagi agar Kota Samarinda tetap bersih. Hal tersebut tercantum dalam Pemberitahuan Walikota Samarinda Nomor : 000/327/DKP.5-KS/III/2015.

Pemerintah juga melakukan sosialisasi melalui pemasangan spanduk atau poster dilarang membuang sampah di Sungai Karang Mumus yang dilakukan oleh DKP Kota Samarinda di bentangan Sungai Karang Mumus dan juga memberikan himbauan berupa penyebaran leaflet agar masyarakat lebih mendayagunakan sampah agar dapat menjadi barang yang bermanfaat kembali dan bernilai guna untuk meningkatkan pendapatan. Adapun dari organisasi GMSS mengkampanyekan dengan cara anggota hingga Ketua GMSS setiap hari memungut sampah di Sungai Karang Mumus baik sampah yang hanyut di sungai, di pinggir, maupun yang berada di dasar sungai, kemudian difoto dan diunggah ke media sosial. Dari kampanye yang dilakukan sejak enam bulan lalu tersebut, hingga kini telah ada belasan organisasi, lembaga kemasyarakatan, lembaga pemerintah, hingga organisasi pecinta lingkungan yang turut memungut sampah di Sungai Karang Mumus.

Selain itu dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian pencemaran Sungai Karang Mumus terdapat pula program relokasi SKM dilaksanakan sejak tahun 1998 s/d sekarang. Lokasi yang telah selesai direlokasi yaitu pada segmen jembatan I sampai dengan jembatan kehewan. Dimana Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Kalimantan Timur melakukan perkuatan tebing sungai  $\pm$  4.000 m di sisi kiri dan kanan sungai. Jumlah bangunan yang sudah dibongkar/direlokasi  $\pm$  1.355 buah. tujuan relokasi warga eks tepi Sungai Mahakam meliputi Perumahan Bengkuring Idaman Permai, Perumahan Sambutan Idaman Permai, Perumahan Sambutan Asri, Perumahan Sambutan Handil Kopi, Perumahan Damanhuri dan Perumahan Talang Sari.

Kendala program relokasi tersebut yaitu penyediaan dana penyelesaian dampak sosial (santunan bongkar), penyediaan rumah beserta fasilitas penunjangnya untuk warga eks relokasi masih kurang, terdapat beberapa bangunan tempat ibadah/mushola yang sampai saat ini belum bisa dibongkar. Hal ini di karenakan tempat penggantinya belum ada. Kalaupun ada tempat penggantinya, biaya pembebasan lahannya sangat mahal dan pengurus musholanya belum tentu setuju dengan lokasi penggantinya dan proses sertifikasi lahan di perumahan eks relokasi SKM yang belum selesai.

Berdasarkan uraian tersebut diketahui pada dasarnya pelaksanaan suatu program yang telah ditetapkan oleh pemerintah harus sejalan dengan kondisi yang ada, baik itu di lapangan maupun di luar lapangan, yang mana dalam kegiatannya melibatkan beberapa unsur disertai dengan usaha-usaha dan didukung oleh alat-alat penunjang.

Berdasarkan hasil penelitian dan teori di atas dapat diketahui bahwa pelaksanaan penanggulangan pencemaran di Sungai Karang Mumus oleh BLH masih kurang optimal, dimana masih banyak rumah disepanjang Sungai Karang Mumus dan sampah yang berserakan di sepanjang Sungai Karang Mumus. Adapun diketahui pencemaran Sungai Karang Mumus juga dikarenakan DAS SKM terkepung oleh industri tambang. Terdapat 76 izin usaha pertambangan (IUP) di



Kota Samarinda yang 25 IUP di antaranya berada di kawasan DAS SKM dengan luas konsesi 12.238,4 hektare, atau 55,2 persen dari DAS SKM yang totalnya 22,183,7 hektare. Adapun laju sedimentasi kawasan DAS SKM dalam dua tahun terakhir mencapai 5.000 meter kubik. Hal ini menjadi penyebab 24 titik banjir yang tersebar pada 15 kelurahan. Jumlah titik banjir berpotensi bertambah karena aktivitas tambang di hulu SKM masih berjalan. Padahal diketahui pelaksanaan penanggulangan pencemaran Sungai Karang Mumus yang dilakukan oleh pemerintah dan organisasi kemasyarakatan di upayakan sebaik mungkin. Salah satunya dalam rangka menyambut Hari Air Seduni pada 22 Maret, terdapat 20 organisasi di Kota Samarinda menggelar aksi turun ke jalan untuk menyelamatkan Sungai Karang Mumus. Gabungan elemen itu menamakan diri Forum 1 Bumi.

### ***Pengawasan***

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pengawasan yang dilakukan pemerintah Kota Samarinda dalam rangka pengendalian pencemaran Sungai Karang Mumus di Kecamatan Samarinda Kota yaitu masih belum optimal di BLH selaku pihak yang bertugas langsung dalam pengendalian pencemaran Sungai Karang Mumus hanya melakukan pengambilan sampel air Sungai Karang Mumus 1 tahun sekali dan tidak melakukan pemantauan secara langsung kondisi Sungai Karang Mumus. Selain itu tidak adanya petugas pemerintah dalam pengawasan Sungai Karang Mumus untuk menjaga tidak adanya pembangunan liar, menyebabkan rumah terus tumbuh di Sungai Karang Mumus bahkan memakan badan sungai.

Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Bahkan, melalui pengawasan tercipta suatu aktivitas yang berkaitan erat dengan penentuan atau evaluasi mengenai sejauhmana pelaksanaan kerja sudah dilaksanakan. Pengawasan juga dapat mendeteksi sejauhmana kebijakan pimpinan dijalankan dan sampai sejauhmana penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kerja tersebut (Salim, 2013:91).

Berdasarkan hasil penelitian dan teori yang dikemukakan di atas diketahui bahwa pemerintah yaitu BLH dalam melakukan pengawasan terhadap pencemaran di daerah Sungai Karang Mumus masih kurang maksimal, dimana tidak ada petugas yang memantau setiap harinya kegiatan masyarakat disekitar Sungai Karang Mumus. Akan tetapi pengawasan terhadap masyarakat dalam pembuangan sampah yang tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan sudah ada pengawasnya, yaitu DKP mempunyai Tim Penyisir, adalah mobil pemantau kebersihan, dan mempunyai fungsi memantau tempat pembuangan sementara. Dari pihak Kelurahan juga kadang melakukan rajia dan bekerjasama dengan Satpol PP.

Oleh karena itu dalam pengawasan sebagai upaya pengendalian pencemaran di Sungai Karang Mumus dapat dimulai dari perencanaan yang dilihat dari prosedur perencanaan yang ditetapkan oleh pemerintah Kota Samarinda yang

saat ini sedang berjalan mulai dari normalisasi Sungai Karang Mumus, pembuatan saluran drainase, pembuatan sumur resapan, pembuatan kolam lumpur. Kemudian dalam pelaksanaan, yaitu mengenai pelaksanaan perencanaan yang akan dilakukan oleh pemerintah Kota Samarinda dalam pengelolaan daerah aliran sungai di Sungai Karang Mumus, pelaksanaan yang berjalan saat ini yang dilakukan oleh pemerintah Kota Samarinda adalah dengan melakukan merelokasi warga di bantaran Sungai Karang Mumus. Selain itu monitoring dan evaluasi, dimana pemerintah Kota Samarinda harusnya melakukan tinjauan ulang terhadap perencanaan pengelolaan yang sebelumnya sudah berjalan atau yang masih berjalan pemerintah Kota Samarinda wajib melakukan tinjauan ulang terhadap perencanaan yang telah dilaksanakan dan mengontrol proses berjalannya pelaksanaan perencanaan tersebut yang telah dilakukan oleh pemerintah Kota Samarinda.

### ***Penerapan Sanksi***

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa penerapan sanksi dalam rangka pengendalian pencemaran Sungai Karang Mumus di Kecamatan Samarinda Kota berdasarkan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah berupa sanksi administratif yang mana masyarakat yang ketahuan membuang sampah sembarangan bukan pada tempatnya atau bukan pada waktu yang telah ditentukan maka akan diberi surat pernyataan melanggar peraturan.

Masyarakat yang melanggar peraturan dikenakan sanksi yang diatur dalam pasal 48 yaitu paksaan pemerintah, uang paksa dan/atau pencabutan izin bagi pelaku usaha dan sanksi pidana diatur dalam pasal 47 yaitu setiap orang yang melakukan kegiatan pembuangan sampah di lokasi yang tidak diperuntukan sebagai tempat pembuangan sampah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah).

Hal-hal normatif pada penerapan sanksi yang dilakukan badan pengawas lingkungan hidup sebagaimana dimaksud Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam pasal 71 ayat 3 berwenang melakukan pemantauan, meminta keterangan, membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan, memasuki tempat tertentu, memotret, membuat rekaman audio visual, mengambil sampel, memeriksa peralatan, memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi dan/atau menghentikan pelanggaran tertentu, dalam melaksanakan tugasnya, pejabat pengawas lingkungan hidup dapat melakukan koordinasi dengan pejabat penyidik pegawai negeri sipil, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dilarang menghalangi pelaksanaan tugas pejabat pengawas lingkungan hidup dan ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan pejabat pengawas lingkungan hidup dan tata cara pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3), Pasal 73, dan Pasal 74 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Berdasarkan hasil penelitian dan teori yang dikemukakan di atas pemerintah telah menerapkan sanksi bagi masyarakat yang melanggar Peraturan

Daerah Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah berupa sanksi administratif yaitu paksaan pemerintah, uang paksa dan/atau pencabutan izin. Sanksi pidana berupa setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap dan juga setiap orang yang melakukan kegiatan pembuangan sampah di lokasi yang tidak diperuntukan sebagai tempat pembuangan sampah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah).

### ***Faktor Penghambat***

Berdasarkan hasil penelitian diketahui faktor penghambat upaya pengendalian pencemaran Sungai Karang Mumus di Kecamatan Samarinda Kota yang dilakukan pemerintah yaitu kurangnya kesadaran masyarakat untuk tidak membuang sampah disekitar Sungai Karang Mumus dan kurangnya sarana dan prasarana seperti *speed boat* yang berfungsi dalam patroli di sekitar Sungai Karang Mumus.

Kurangnya kesadaran masyarakat untuk tidak membuang sampah disekitar Sungai Karang Mumus, merupakan faktor paling menghambat program pengendalian pencemaran Sungai Karang Mumus yang dilakukan pemerintah, dimana walaupun bagus program pemerintah dalam pengendalian pencemaran jika masyarakat tidak mendukung maka program tersebut sulit diwujudkan. Kesadaran masyarakat tidak membuang sampah sembarangan berdasarkan peraturan pemerintah merupakan kesadaran hukum yang mempunyai kolerasi dengan kepatuhan hukum. Orang yang memiliki kesadaran hukum memiliki kecendrungan untuk mematuhi ketentuan-ketentuan hukum yang disadarinya (nilai-nilainya). Orang yang hanya memiliki kesadaran hukum tidak diikuti dengan tindakan mematuhi hukum, maka kesadaran hukum tersebut hanya semacam nilai. Kesadaran hukum baru akan terlihat dengan adanya kepatuhan hukum. Sehingga dapat dikatakan dalam kenyataannya kesadaran hukum dan kepatuhan hukum berjalan beriringan.

Selain itu faktor penghambat upaya pengendalian pencemaran Sungai Karang Mumus di Kecamatan Samarinda Kota yang dilakukan pemerintah yaitu kurangnya sarana dan prasarana seperti *speed boat* yang berfungsi dalam patroli di sekitar Sungai Karang Mumus. Dengan adanya *speed boat* maka pengendalian pencemaran Sungai Karang Mumus dapat lebih efektif lagi melalui pemantau yang dilakukan langsung terhadap warga atau pelaku usaha yang membuang sampah atau limbah di Sungai Karang Mumus.

Diketahui sampah merupakan barang yang tidak berguna dan terkadang terlihat menjijikkan, maka dari itu sampah dibuang agar tidak mengotori dan memenuhi tempat tinggal. Agar tempat tinggal bersih dan sehat maka sampah membuangnya, yang terkadang membuangnya di lahan kosong atau membuangnya begitu saja di sembarangan tempat agar lebih mudah. Hal tersebut memang sangat sering dilakukan, bahkan hampir setiap hari setiap orang pernah menaruh/membuangnya di sembarang tempat. Perilaku tersebut bukannya

membersihkan dan menyehatkan lingkungan, tetapi malah merusaknya. Banyaknya sampah yang tersebar dimana-mana menyebabkan lingkungan kotor dan tidak sehat. Saat musim hujan, tumpukan sampah yang basah seringkali menimbulkan bau busuk, selain itu juga terdapat genangan air yang menjadi sarang nyamuk. Hal yang paling buruk adalah sampah yang menghambat saluran pembuangan air sehingga menyebabkan banjir. Selain itu sampah yang terdapat di sungai menyebabkan sungai yang merupakan tempat hidup ikan tercemar. Tercemarnya sungai menyebabkan ikan-ikan mati.

Walaupun sampah merupakan barang yang terbuang, namun sesungguhnya sampah memiliki dampak positif bila dikelola dengan baik. Sebagai contoh sampah merupakan uang bagi para pemulung, mereka memungut sampah yang berserakan dan menjualnya. Tindakan tersebut selain menghasilkan uang juga dapat membersihkan lingkungan. Selain pemulung para pengrajin juga membutuhkan sampah, mereka mengolah sampah menjadi barang yang lebih bermanfaat seperti taplak meja, hiasan dinding dan lain- lain. Walaupun banyak berdiri industri rumah tangga seperti rumah tangga yang memproduksi sampah menjadi barang yang lebih berguna, namun jumlah sampah seperti tidak berkurang. Penyebab hal tersebut adalah kesadaran masyarakat terhadap lingkungan. Walaupun ingin memiliki lingkungan yang bersih dan sehat, namun jika kita tetap sembarangan membuang sampah, lingkungan kita akan menjadi kotor dan tidak sehat. Untuk itu dibutuhkan kesadaran sehingga lingkungan dapat menjadi lingkungan yang bersih dan sehat.

Masalah yang terjadi di Sungai Karang Mumus memang teramat banyak, namun hal itu bisa di atasi jika semua elemen serius menanganinya. Penanganannya bisa dilakukan secara bertahap, misalnya dimulai dari pertambangan yang merusak Sungai Karang Mumus, mendidik warga tidak membuang sampah ke sungai, dan semua elemen peduli turut merawat Sungai Karang Mumus.

### ***Faktor Pendukung***

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa faktor pendukung upaya pengendalian pencemaran Sungai Karang Mumus di Kecamatan Samarinda Kota yang dilakukan pemerintah yaitu adanya BLH sebagai lembaga yang mengatur pengendalian pencemaran lingkungan, diterbitkannya peraturan tentang pengendalian pencemaran lingkungan yaitu Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah, serta adanya gerakan membersihkan Sungai Karang Mumus yang dilakukan oleh organisasi GMSS (Gerakan Memungut Sehelai Sampah) dengan mengajak masyarakat memungut sehelai sampah.

Diketahui organisasi kemasyarakatan khususnya GMSS yang terdiri atas berbagai relawan. Dimana terdapat lebih dari 2.000 relawan yang merupakan relawan tidak tetap dan berasal dari berbagai elemen, seperti dari komunitas kepala sekolah, pelajar, TK/PAUD, komunitas dunia maya, komunitas mahasiswa, seniman, dan dari berbagai organisasi. Dari komunitas mahasiswa terdiri dari berbagai universitas maupun perguruan tinggi yang di dalamnya juga berasal dari berbagai program studi (prodi) maupun fakultas. Sedangkan dari komunitas antara lain Bonek *Excektif Borneo*, Komunitas Wiraswasta, Komunitas *Warkop Care*,

dan berbagai komunitas lain. Tugas utama yaitu membersihkan Sungai Karang Mumus di titik-titik tertentu karena tidak mungkin sungai yang memiliki panjang 37,5 km ini bisa dibersihkan semua.

Permasalahan lingkungan saling terkait dan telah berdampak besar terhadap kehidupan manusia dalam bentuk pemiskinan, ketidakadilan dan menurunnya kualitas hidup manusia. Sebagai solusi, penyelamatan lingkungan hidup harus menjadi sebuah gerakan publik. Oleh karena itu, dengan seringnya terjadi banjir akibat banyaknya sampah khususnya di Sungai Karang Mumus maka didirikan organisasi publik GMSS (Gerakan Memungut Sehelai Sampah) yang terus berupaya menjadi organisasi yang populis, inklusif dan bersahabat, menjadi organisasi yang bertanggung gugat dan transparan, mengelola pengetahuan yang dikumpulkannya untuk mendukung upaya penyelamatan lingkungan hidup yang dilakukan anggota dan jaringannya maupun publik, menjadi sumberdaya ide, kreatifitas dan kaderisasi kepemimpinan dalam penyelamatan lingkungan hidup, menggalang dukungan nyata dari berbagai elemen di masyarakat, menajamkan fokus dan prioritas dalam mengelola kampanye dan advokasi untuk berbagai pencemaran lingkungan akibat sampah.

## **PENUTUP**

### ***Kesimpulan***

1. Upaya pemerintah Kota Samarinda dalam pengendalian pencemaran Sungai Karang Mumus di Kecamatan Samarinda Kota kurang optimal, dikarenakan :
  - a. Koordinasi dalam upaya pengendalian pencemaran Sungai Karang Mumus yang dilakukan pemerintah masih kurang optimal, yang mana BLH sebagai lembaga yang berperan langsung dalam pengendalian pencemaran Sungai Karang Mumus kurang melakukan pemantauan, hanya DKP dan organisasi GMSS yang terjun langsung ke lapangan menanggulangi pencemaran Sungai Karang Mumus di Kecamatan Samarinda Kota.
  - b. Pelaksanaan kegiatan pengendalian pencemaran Sungai Karang Mumus yang dilakukan pemerintah Kota Samarinda yang mengacu pada Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah masih kurang optimal, yang mana masih terdapat warga membuang sampah tidak sesuai dengan tempat dan waktu yang ditentukan.
  - c. Pengawasan yang dilakukan pemerintah Kota Samarinda dalam rangka pengendalian pencemaran Sungai Karang Mumus di Kecamatan Samarinda Kota masih kurang optimal, karena pemerintah tidak melakukan pemantauan secara langsung kondisi Sungai Karang Mumus dan tidak adanya petugas pemerintah yang melakukan pengawasan Sungai Karang Mumus setiap harinya.
  - d. Penerapan sanksi dalam rangka pengendalian pencemaran Sungai Karang Mumus di Kecamatan Samarinda Kota berdasarkan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah masih belum tegas, dikarenakan masih banyak terdapat sampah yang berserakan

di Sungai Karang Mumus, yang berarti peraturan tersebut belum memberikan efek jera kepada masyarakat.

2. Faktor penghambat upaya pengendalian pencemaran Sungai Karang Mumus di Kecamatan Samarinda Kota yang dilakukan pemerintah yaitu yaitu kurangnya kesadaran masyarakat dan kurangnya sarana dan prasarana. Sedangkan faktor pendukung yaitu adanya BLH, Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah dan adanya dukungan organisasi GMSS (Gerakan Memungut Sehelai Sampah).

### **Saran**

1. Dibutuhkan koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, maupun pemerintah daerah Kota Samarinda dengan pemerintah daerah di sekitar wilayahnya dalam rangka melaksanakan pembangunan berwawasan lingkungan yang berkelanjutan, karena pembangunan di wilayah kota Samarinda akan memberikan dampak tidak hanya bagi masyarakat di dalam Kota Samarinda namun juga bagi masyarakat sekitarnya.
2. Mengenai pelaksanaan pengendalian pencemaran Sungai Karang Mumus di Kecamatan Samarinda Kota, diharapkan pemerintah membantu pembentukan karakter sosial masyarakat yang peduli lingkungan. Untuk mewujudkan hal tersebut, dapat dilakukan dengan cara mengadakan sosialisasi, pelatihan, maupun pemberdayaan SDM dalam rangka meningkatkan wawasan dan pengetahuan masyarakat. Berperan sebagai fasilitator yang mendukung pelaksanaan program, diantaranya seperti memberikan bantuan berupa dana maupun sarana prasarana, serta memberikan motivasi bagi masyarakat untuk terus konsisten dalam pelaksanaan dan pengembangan program. Hal ini juga dapat didukung dengan pemberian *reward* sebagai tanda apresiasi terhadap kinerja masyarakat dalam pengelolaan lingkungan. Kemudian mengontrol kontinuitas pelaksanaan program dengan melakukan kunjungan ke wilayah tertentu. Kunjungan yang dilakukan juga dapat berperan untuk mengetahui kesulitan yang dihadapi oleh masyarakat sehingga memungkinkan pemberian bantuan yang tepat sasaran.
3. Mengenai pengawasan pengendalian pencemaran Sungai Karang Mumus di Kecamatan Samarinda Kota, karena hal ini mutlak bagi pengelolaan lingkungan dan perijinan pembangunan usaha di suatu wilayah, perlu dilakukan sosialisasi, pendampingan dan pemantauan secara konsisten oleh pihak pemerintah kepada pemrakarsa dengan tujuan agar meningkatkan kesadaran dan pemahaman pemrakarsa terhadap dampak pembangunan usaha mereka terhadap lingkungan, dan juga merupakan sarana pemerintah untuk mengendalikan pencemaran lingkungan guna mencapai tujuan pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup. Selain itu tenaga pengawasan yang selama ini harus didasarkan pada SK Walikota untuk memperoleh dana honor bagi petugas pengawas, harus dicarikan jalan keluar untuk menjalankan pengawasan menjadi suatu tugas yang dapat berjalan secara periodik dan tidak tergantung pada ada tidaknya honor, misalnya dapat ditempuh dengan cara menganggarkannya dalam APBD sebagai kegiatan pengawasan AMDAL.

4. Diharapkan pemerintah melakukan operasi penerapan sanksi yang dilakukan setiap hari bagi masyarakat yang melanggar peraturan dalam tempat dan waktu membuang sampah, agar timbul efek jera.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku-Buku :**

- Agustino, Leo. 2013. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta. Bandung.
- Miles, Matthew B, A. Michael Huberman dan Johnny Saldana. 2014. *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook*. Edisi Ketiga. Sage Publication, Inc.
- Moleong, Lexy J. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Monique, AS. 2005. *Menghindari Pencemaran Sumber Daya Alam*. PT Musi Perkasa Utama. Jakarta.
- Neolaka, A. 2008. *Kesadaran Lingkungan*. PT. Rineka Cipta. Jakarta.
- Salim. 2013. *Pembangunan Berkelanjutan : Peran dan Kontribusi Emil Salim*. Kepustakaan Populer Gramedia. Jakarta.
- Sastrawijaya, Tresna. 2009. *Pencemaran lingkungan*. PT. Rineka Cipta. Jakarta.
- Tangkilisan, Hessel Nogi. 2013. *Teori dan Konsep Kebijakan Publik dalam Kebijakan Publik yang Membumi, konsep, strategi dan kasus*. Lukman Offset dan YPAPI. Yogyakarta.

### **Dokumen-dokumen :**

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah.
- Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air Dalam Wilayah Kota Samarinda.